BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan bagi setiap warga Negara yang merupakan sarana, peran serta sumber penerimaan Negara yang cukup besar. Dengan pajak suatu Negara dapat melaksanakan pembangunan disegala sektor, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dari seluruh lapisan masyarakat. Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial, dimana pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Moh. Zain : 2007)

Di Indonesia, ada bermacam-macam jenis pengenaan pajak. Pajak yang digali oleh pemerintah antaralain adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan. Sistem pemungutan yang digunakan saat ini adalah *Self*

Assessment System, dimana Wajib Pajak diberi keleluasaan untuk melaporkan, menghitung dan melaksanakan pembayaran pajak dengan kesadaran diri sendiri.

Proses pengolahan SPT secara benar dan lengkap merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT, baik meliputi penatausahaan yang meliputi penerimaan SPT, pencatatan/perekaman (recording) SPT, penggolongan SPT dan penyimpanan (filling) dokumen SPT maupun dalam pelayanan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. (PER-1:2010), Hal tersebut merupakan prosedur yaitu suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain serta merupakan suatu kronologis dan cara yang telah digariskan atau ditetapkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. (Azhar Susanto : 2007) dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedures.*

Bagi setiap badan maupun orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, maka wajib melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam pelaporan pajak terutang Wajib Pajak itu sendiri harus mampu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar, apabila surat pemberitahuan di isi dengan salah atau tidak benar maka akan dikenakan sanksi perpajakan, karena Surat Pemberitahuan (SPT) ini akan digunakan

oleh Wajib Pajak untuk mempertanggungjawabkan besarnya pajak terutang yang sudah dihitung.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Tony Marsyahrul : 2006)

Setiap pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaksanakan kewajiban perpajakan, diantaranya memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).(Supramono : 2005)

Dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut dan melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dilaporkan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Formulir 1107 namun begitu untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena pajak (PKP) dalam menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas dan mengurangi beban administrasi Direktur Jendral Pajak maka mulai 1 Januari 2011 formulir SPT Masa PPN

mengalami perubahan bentuk dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Formulir SPT Masa PPN yang baru ini disebut dengan Formulir SPT Masa PPN 1111 yang akan menggantikan SPT Masa PPN 1107. Dengan adanya perubahan ini maka sekarang kita mengenal tiga macam formulir SPT Masa PPN yaitu SPT Masa PPN 1111, SPT Masa PPN 1111 DM, SPT Masa PPN 1107 PUT.

Melaksanakan penetapan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak serta melakukan kerja sama perpajakan, merupakan serangkaian aktivitas perusahaan terutama dalam seksi pelayanan dimana penulis ditempatkan.

Dalam salah satu aktivitas tersebut yaitu Pengolahan SPT Masa PPN tidak terlepas dari adanya kendala yaitu sering terjadi adanya kesalahan dalam pembuatan Register atau Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), contohnya dalam pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengisian jumlah pajak terutang Wajib Pajak, yang mengakibatkan Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut tidak bias di input di bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) karena NPWP tidak ditemukan atau jika pajak terutannya salah akan mengakibatkan penerimaan pajak berkurang.

Hal tersebut tentunya akan menghambat kelancaran dalam proses perekaman surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan diatas, penulis tertarik untuk membuat Laporan Kerja Praktek dengan judul **"Prosedur Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud dan tujuan Kerja Praktek yang dilaksanakan penulis adalah sebagai berikut:

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud Kerja Praktek ini adalah untuk mengimplementasikan bagaimana Prosedur Pengolahan Surat SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees serta untuk mengetahui bagaimana tata cara pengisian SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

1. Untuk mengetahui posedur pengolahan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui tata cara pengisian SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya Kerja Praktek adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan mengenai Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees

   Membantu meringankan sebagian dari pekerjaan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, khususnya pada bagian Pelayanan.

3. Bagi Universitas Komputer Indonesia

   Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjalin kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees.

4. Bagi Pihak Lain

   Pihak lain yang dimaksud adalah Pembaca. Laporan kerja praktek ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi Pembaca yang nantinya akan melaksanakan Kuliah Kerja Praktek dan menyusun Laporan Kerja Praktek.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam menyusun dan menyelesaikan tugas Kerja Praktek ini penulis menggunakan metode *Block Release*, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan pada waktu tertentu dalam waktu satu bulan.

Adapun cara dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan sebagai bahan pendukung dalam penyajian laporan ini adalah:

a. *Field Research* (Penelitian Secara Langsung)

1. Observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penelitian tentang kegiatan-kegiatan yang terjadi pada suatu perusahaan.
2. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk diwawancarai sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.

b. *Library Research* (Studi Pustaka)

Study Literatur, yaitu teknik pengumpulan data yang ada dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, yang beralamat di jalan Ibrahim Adjie No. 372 Kiaracondong Bandung.

Waktu kerja praktek tersebut dilaksanakan dari tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan 26 Agustus 2011. Adapun ketentuan jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees adalah dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tabel 1.5.1
Kegiatan Kerja Praktek
Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees

NO	KEGIATAN KP		BULAN & TAHUN					
			JULI 2011	AGT 2011	SEPT 2011	OKT 2011	NOV 2011	DES 2011
I.	**Pendahuluan KP**							
	1.	Permohonan Ijin KP	■					
	2.	Realisasi Ijin KP	■					
	3.	Menentukan Tempat KP	■					
	4.	Mendapat Surat Penerimaan	■					
	5.	Mendapat Absen KP	■					
II.	**Pelaksanaan KP**							
	1.	Aktivitas KP		■				
	2.	Bimbingan di tempat KP		■				
III.	**Pelaporan KP**							
	1.	Konsultasi			■			
	2.	Mulai Bimbingan				■		
	3.	Pembuatan Laporan				■	■	
	4.	Ujian KP						■
	5	Selesai Pelaksanaan						■